

**PERANAN SIPIR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PENCEGAHAN UPAYA NARAPIDANA MELARIKAN DIRI
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SIJUNJUNG)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
ZAKY ZADIDUL HAMUZAH
NPM.1910012111092**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No.Reg:10/PID/02/VIII-2024


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 10/PID/02/VIII-2024

Nama : Zakky Zaididul Hamuzah
NPM : 2010012111092
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERANAN SIPIR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PENCEGAHAN UPAYA NARAPIDANA
MELARIKAN DIRI**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)



**PERANAN SIPIR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PENCEGAHAN UPAYA NARAPIDANA MELARIKAN DIRI
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SIJUNJUNG)**

Zakky Zadidul Hamuzah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: bijeks98@gmail.com

ABSTRACT

During the criminal period, there is a possibility of prisoners committing violations such as escape. Prisoners who commit disciplinary violations will be subject to disciplinary sanctions as stipulated in Article 9 Paragraphs (1), (2) and (4) Permenkumham Number 6 of 2013, As for the case of escaping prisoners who have occurred in Class IIB Sijunjung Correctional Facility where at that time 12 prisoners escaped because they rebelled accompanied by acts of attack against prison officers so as to injure officers who were on guard at that time, Formulation of the problem: (1) What is the role of the Prison Warden in the enforcement of prisoners in Class IIB Sijunjung Correctional Facility? (2) What are the obstacles faced by Correctional Institution officers in Class IIB Sijunjung Correctional Facility? The type of research is juridical sociological; the data sources used are primary data sources in the form of interviews, and secondary data sources. Conclusion (1) The role of Correctional Officers is to apply severe disciplinary punishment in the form of: putting prisoners who have been proven to have committed violations into exile cells for 6 days and can be extended for 2 days, not getting the right to remission, leave to visit family, conditional leave, assimilation, leave before release, parole in the current year. (2) The obstacles faced by Class IIB Sijunjung Prison Officers are the unbalanced number of Prison Officers with prisoners and buildings that are no longer adequate to accommodate prisoners

Keywords: *Role, Polsuspas, Prisons, Prisoners*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat dengan LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dan anak didik pemasyarakatan.¹

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan)

menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan struktur yang mendukung terlaksanannya sistem ini. Struktur tersebut diemban oleh petugas LAPAS yang disebut dengan sipir LAPAS.

Berdasarkan Pasal 2 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹ Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung hlm.128

Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib di Lapas atau Rutan.

Adapun kasus pelarian narapidana yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sijunjung dimana pada saat itu narapidana yang berjumlah 12 (dua belas) orang melarikan diri karena melakukan pemberontakan, kejadian ini bermula saat jadwal makan siang. Pada saat itu narapidana yang bertugas sebagai pengantar nasi akan masuk ke dalam pekarangan blok A, sambil membawa gerobak nasi untuk makan semua Napi dan tahanan hal ini sudah biasa dilakukan setiap hari dan petugas pun tidak curiga dengan aktivitas tahanan dan Narapidana yang berada di dekat pintu utama.

Akibat kejadian tersebut ada 12 (dua belas) orang Napi yang berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Sijunjung, beruntungnya ada Tamping (tahanan pendamping) dengan sigap mengunci kembali pintu yang sudah dibuka paksa oleh narapidana yang kabur melarikan diri sehingga narapidana yang juga mencoba upaya melarikan diri bisa dibawa kembali ke dalam selnya masing-masing. Dalam kejadian ini ada 2 (dua) orang petugas terluka karena

terjadinya penusukan oleh narapidana yang melarikan diri.²

Seperti pada uraian di atas maka dari itu Narapidana Lapas Kelas IIB Sijunjung telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, adapun bentuk-bentuk pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai pada pasal 10 butir (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SIPIR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN UPAYA MELARIKAN DIRI (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SIJUNJUNG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan upaya melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan upaya melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam

² Viva.com, 2018, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/957657-12-napi-sijunjung-kabur-saat-cuma-dijaga-tiga-petugas>, di akses pada tanggal 30 Juli 2024.

pencegahan upaya Narapidana melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

- b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Sipir Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sijunjung dalam pencegahan upaya Narapidana melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat³.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Rusdi, selaku Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas IIB Sijunjung, dan Dengan Bapak Yandri Pramana Putra, selaku Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIB Sijunjung, kemudian wawancara ini juga melibatkan penghuni Lapas yaitu dengan Bapak A dan B (insial nama) selaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sijunjung.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal narapidana yang melakukan tindak pelarian diri dari Tahun 2018 sampai tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sijunjung.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan Diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

Dari hasil wawancara penyusun dengan bapak A dan B yang merupakan narapidana yang sedang menjalankan hukuman di Lapas Kelas IIB Sijunjung, yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang dihadapi Lapas Sijunjung dari narapidana itu sendiri yang melakukan pelanggaran yakni:⁴

a. Adanya permasalahan di luar LAPAS

Sering kali permasalahan antar narapidana terjadi karena disebabkan adanya permasalahan di luar Lapas Kelas IIB Sijunjung maksudnya dalam hal ini sebelum narapidana tersebut melakukan tindak pidana atau sebelum berada di Lapas sesungguhnya mereka mempunyai konflik pribadi di lingkungan masyarakat. Contoh Permasalahan di luar Lapas yakni adanya hutang-piutang antar narapidana.

³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak A selaku Narapidana Lapas Kelas IIB Sijunjung, Pada Tanggal 10 Juni, Jam 15.00 Wib.

b. Permasalahan dari Narapidana

Pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam Lapas Sijunjung karena faktor kesalah pahaman antara narapidana satu dengan narapidana yang lain.

c. Kebutuhan Biologis

Keterbatasan jam kunjungan dan larangan berkomunikasi dengan keluarga (istri atau kekasih) di luar Lapas inilah yang mengharuskan narapidana tersebut melakukan hal-hal yang dilarang atau sudah diatur di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

d. Kebutuhan Khusus

e. Lamanya Masa Hukuman Narapidana

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Rusdi, S.Sos., M.H selaku Kasi Adm Kamtib Lapas Kelas IIB Sijunjung adapun program pembinaan yang dapat diberikan bagi warga binaan pemsyarakatan yakni agar warga binaan tidak kabur dari Lapas Kelas IIB Sijunjung adalah sebagai berikut:⁵

- a. Pendekatan Sosial dengan Tahanan dan Narapidana
- b. Program pengembangan diri
- c. Pemahaman kesadaran hukum

B. Kendala yang Dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemsyarakatan di Lapas Kelas IIB Sijunjung

Berikut ini adalah tabel statistik kriminal narapidana yang melarikan diri dari

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdi, Selaku Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas II B Sijunjung, Pada Hari 10 Juni 2023 Jam 14.30 Wib.

Tahun 2018-2022:⁶

Tabel.1

No.	Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang melarikan diri
1.	2018	301	12
2.	2019	295	Tidak ada
3.	2020	302	Tidak ada
4.	2021	282	3
5.	2022	287	7

Sumber: Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Sijunjung.

Pada Lapas Kelas IIB Sijunjung sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, menurut bapak Yandri Pramana Putra, S.H selaku Kasubsi Keamanan, Lapas Kelas IIB Sijunjung memiliki beberapa kendala-kendala seperti berikut:⁷

1. Kurangnya sumber daya manusia.
2. Kebiasaan perilaku beberapa tahanan dan narapidana yang membangkang sebelum masuk Lapas Kelas IIB Sijunjung.
3. Bangunan yang sudah tidak memadai bagi narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yandri Pramana Putra, Selaku Kasubsi Keaman Lapas Kelas II B Sijunjung, Pada Tanggal 10 Juni 2023, Jam 14.50 Wib.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yandri Pramana Putra, Selaku Kasubsi Keaman Lapas Kelas II B Sijunjung, Pada Tanggal 10 Juni 2023, Jam 14.50 Wib.

4. Kebiasaan Narapidana yang sering bertengkar dengan Tahanan yang baru masuk ke dalam Lapas ataupun dengan Narapidana yang lama.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun dapatkan selama melakukan penelitian di Lapas Kelas IIB Sijunjung dapat diuraikan dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan upaya Narapidana melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung yaitu dengan cara Narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, adapun hukuman disiplin yang diberikan kepada Narapidana dalam pelanggaran tingkat berat ini yaitu penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Lapas Kelas IIB Sijunjung dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana yang berusaha melarikan diri dari Lapas, memiliki beberapa kendala yaitu, kekurangan personil Petugas jaga di Lapas Kelas IIB Sijunjung, dan jumlah personil ini tidak sebanding

dengan banyaknya jumlah Tahanan dan Narapidana, bangunan yang sudah tidak bisa menampung jumlah Narapidana, bahkan ada bangunan yg sudah mulai rapuh yang tidak di perhatikan oleh Petugas Lapas, kebiasaan tahanan dan Narapida yang membangkang, keboasaan narapidana yang sering bertengkar dengan tahanan baru.

B. Saran

Agar lebih menyeluruh melibatkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan Kepada Pemerintah khususnya kepada Kementerian Hukum dan HAM agar menambah jumlah personil Pertugas Lapas di Lapas Kelas IIB.
2. Disarankan kepada Pemerintahan Kabupaten Sijunjung agar dapat melakukan pemugaran serta perawatan secara menyeluruh terhadap bangunan di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H.**, selaku pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas

Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**

2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media ,Malang.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Biana Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

C. Sumber Lain

- Penelitian ilmiah, 2019, <https://penelitianilmiah.com/wawancara-semi-terstruktur/>, diakses pada tanggal 14 november 2022 pukul 12.20 WIB
- Lembaga Pemasyarakatan, 2019, *Pengertian Lembaga Pemasyarakatan*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

aga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023

Wordpress, 2016, *Tujuan Lapas*, <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 23.00 WIB.